



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perhutanan Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Balai Perhutanan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Balai Perhutanan Sosial telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Balai PS adalah UPT yang melaksanakan penyelenggaraan perhutanan sosial.
3. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Balai PS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Balai PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

- (1) Balai PS mempunyai tugas melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan perhutanan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai PS menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;

- b. pelaksanaan fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- c. pelaksanaan fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak;
- e. pelaksanaan pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi pendampingan perhutanan sosial;
- h. pelaksanaan penetapan pendamping perhutanan sosial;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial;
- j. pelaksanaan fasilitasi kemitraan perhutanan sosial;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
- l. pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- m. pelaksanaan pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
- n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

#### Pasal 4

- (1) Balai PS terdiri atas:
  - a. Balai PS tipe A; dan
  - b. Balai PS tipe B.
- (2) Susunan organisasi Balai PS tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Wilayah I;
  - c. Seksi Wilayah II;
  - d. Seksi Wilayah III; dan
  - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Susunan organisasi Balai PS tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Wilayah I;
  - c. Seksi Wilayah II; dan
  - d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (4) Bagan susunan organisasi Balai PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

#### Pasal 6

Seksi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, identifikasi dan inventarisasi hutan hak, identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pendampingan perhutanan sosial, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, fasilitasi kemitraan perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

### BAB III

#### JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 7

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai PS sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PS sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 9

Kepala Balai PS menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PS secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Balai PS harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan Balai PS.

### Pasal 11

Kepala Balai PS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

### Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Balai PS dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai PS maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

### Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai PS harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Balai PS merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 19

Pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

JUMLAH, NAMA, LOKASI, KANTOR SEKSI  
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 20

- (1) Balai PS terdiri atas 13 (tiga belas) balai meliputi:
  - a. Balai PS tipe A terdiri atas 4 (empat) balai; dan
  - b. Balai PS tipe B terdiri atas 9 (sembilan) balai.
- (2) Nama, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja Balai PS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 21

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai PS dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725); dan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ✂




LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PERHUTANAN SOSIAL

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PERHUTANAN SOSIAL TIPE A



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PERHUTANAN SOSIAL TIPE B



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL

NAMA, LOKASI, KANTOR SEKSI DAN WILAYAH KERJA  
BALAI PERHUTANAN SOSIAL

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
Balai PS Tipe A					
1.	Balai PS Medan	Medan, Provinsi Sumatera Utara	Seksi Wilayah I	Aceh	Provinsi Aceh.
			Seksi Wilayah II	Medan	Provinsi Sumatera Utara.
			Seksi Wilayah III	Padang	Provinsi Sumatera Barat.
2.	Balai PS Banjarbaru	Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Seksi Wilayah I	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan.
			Seksi Wilayah II	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah.
			Seksi Wilayah III	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat.
3.	Balai PS Gowa	Gowa (Bili-bili), Provinsi Sulawesi Selatan	Seksi Wilayah I	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan.
			Seksi Wilayah II	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat.
			Seksi Wilayah III	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.	Balai PS Ambon	Ambon, Provinsi Maluku	Seksi Wilayah I	Ambon	Provinsi Maluku.
			Seksi Wilayah II	Ternate	Provinsi Maluku Utara.
			Seksi Wilayah III	Sorong	Provinsi Papua Barat Daya.
Balai PS Tipe B					
1.	Balai PS Kampar	Kampar (kuok), Provinsi Riau	Seksi Wilayah I	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau.

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			Seksi Wilayah II	Jambi	Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung.
2.	Balai PS Palembang	Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Seksi Wilayah I	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu.
			Seksi Wilayah II	Bandar Lampung	Provinsi Lampung.
3.	Balai PS Yogyakarta	Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Seksi Wilayah I	Solo	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah.
			Seksi Wilayah II	Surabaya	Provinsi Jawa Timur.
4.	Balai PS Bogor	Bogor, Provinsi Jawa Barat	Seksi Wilayah I	Sumedang	Provinsi Jawa Barat.
			Seksi Wilayah II	Bogor	Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
5.	Balai PS Denpasar	Denpasar, Provinsi Bali	Seksi Wilayah I	Denpasar	Provinsi Bali.
			Seksi Wilayah II	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Balai PS Kupang	Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Seksi Wilayah I	Kupang	Pulau Sumba (Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat), Pulau Timor (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan,

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
					Timor Tengah Utara, Malaka, Belu), Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndao), Pulau Sabu (Kabupaten Sabu Raijua), Pulau Alor (Kabupaten Alor).
			Seksi Wilayah II	Labuan Bajo	Pulau Flores (Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka), Pulau Lembata (kabupaten Lembata).
7.	Balai PS Kutai Kertanegara	Kutai Kertanegara (Samboja), Provinsi Kalimantan Timur	Seksi Wilayah I	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur.
			Seksi Wilayah II	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara.
8.	Balai PS Manado	Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Seksi Wilayah I	Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo.
			Seksi Wilayah II	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah.

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
9.	Balai PS Manokwari	Manokwari, Provinsi Papua Barat	Seksi Wilayah I	Manokwari	Provinsi Papua Barat.
			Seksi Wilayah II	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan.

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI